



PUTUSAN

Nomor 898/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Nanjungan, 03 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Kode Pos 38216, nomor handphone 081278323772, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ressondeso@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMAT HIDAYAT, S.H, Advokat/penasehat hukum pada kantor Rahmat Hidayat, S.H & Rekan, yang beralamat di Jl. Timur Indah V, RT.35, RW.02, Kelurahan Sido Mulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Kode Pos 38229, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 293/SK/2024/PA.Bn. tanggal 25 Nopember 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rahmat2hidayat4hukum@gmail.com, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Palembang, 03 Mei 1989,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh
Harian, tempat kediaman di Kota Bengkulu Kode
Pos 38211, nomor handphone 085664984698,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti
di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 898/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 25 Nopember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, 08 Juli 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/23/XII/2011, tanggal 23 November 2011;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Martadinata RT.011, RW.002, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pada awal tahun

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2024/PA.Bn



2012 Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal di Kota Palembang selama lebih kurang 6 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat orang tua Penggugat yang berlatam di Jl. Martadinata RT.011, RW.002, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sampai dengan Berpisah;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

1. ANAK I, lahir di Palembang tanggal 25 Juni 2012 (12 tahun);
2. ANAK II, lahir di Palembang tanggal 29 September 2014 (10 tahun);
3. ANAK III, lahir di Palembang tanggal 20 Juli 2017 (7 tahun);

Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, akan tetapi sejak tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;
- Setiap ada pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Tergugat mempunyai sifat yang keras;
- Tergugat susah untuk di nasehati;

6. Bahwa sekira bulan November 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat izin kepada Tergugat untuk pergi kerumah kakak kandung Penggugat di Bumi Ayu namun Tergugat melarang dan terjadilah pertengkaran yang mana Tergugat memukul Penggugat dihadapan orang tua Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini telah pisah rumah selama kurang lebih 6 tahun, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun Tergugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 898/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 27 Nopember 2024 dan 06 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat RAHMAT HIDAYAT, S.H telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 293/SK/2024/PA.Bn. tanggal 25 Nopember 2024,

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu Nomor : 217/23/XII/2011, tanggal 23 November 2011, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2024/PA.Bn



cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 dengan status perawan dan jejak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih selama 4 (empat) tahun namun sejak tahun 2016 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir rumah saksi di Jalan Martadinata RT 11 RW 002 Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu sampai dengan berpisah
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama yaitu ANAK I berumur 12 (dua belas) tahun, ANAK II berumur 10 (sepuluh) tahun, ANAK III berumur 7 (tujuh) tahun, ketiga anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 6 (enam) tahun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi di Jalan Martadinata RT 11, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Martadinata RT 33, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2011 dengan status perawan dan jejak;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Martadinata RT 11 Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;
 - Bahwa, Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama kurang 4 tahun, namun tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suda dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 6 (enam) tahun dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, sepengetahuan saksi karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat, Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dimana Penggugat tidak boleh main sosial media, tidak boleh berteman dengan laki-laki lain;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan inii;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 898/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 27 Nopember 2024 dan 06 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat *principal* tanggal 23 Nopember 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor Nomor 293/Sk/2024/PA.Bn. tanggal 25 Nopember 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, di samping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat *principal* secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2024/PA.Bn



Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 gugatan Penggugat dan puncaknya sejak bulan November 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 6 tahun dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Juli 2011;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 08 Juli 2011 dan telah dikaruniai 3 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, setiap ada pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat mempunyai sifat yang keras Tergugat susah untuk di nasehati dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selang lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 08 Juli 2011 dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 6 tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2024/PA.Bn



tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “a contrario” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu meneguhkan dalil/hujah syar'iyyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً غايه المرام



Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2024/PA.Bn



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, H.M. Sahri, S.H., M.H. dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dto

Dra. Hj. Nadimah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Dto

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2024/PA.Bn



Dto

Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp. 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp.100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 60.00000 |
| 4. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp230.000,00 |

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);